



## PUTUSAN

Nomor 3109/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Nilamadelia1@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.YUSUF AHMAD RIFAI, SH 2.Aulia Rahman Nazar, S.H/Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R. Dewi Sartika No.01 RT.001 RW.001 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2196 /Reg.K/.VI./2024 tanggal .10 Juni 2024, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3109/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 10 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/1/2022 tanggal 31 Januari 2022;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir dirumah Orangtua Penggugat yang beralamat berdomisili di Jl Nusantara blok 01 RT.08 RW.01 Desa karangsambung Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun bersama sebagai mana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Desember 2022 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihindari;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena disebabkan faktor Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga walaupun Tergugat mempunyai penghasilan tetap;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mencapai puncaknya pada bulan Mei 2023, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 2 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 5 bulan terhitung sejak bulan Mei 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Kediaman orangtua Tergugat di Jl Nusantara Blok 01 RT.08 RW.01 Desa Karangsambung Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat di Blok 01 RT.008 RW.001 Desa Karangsambung Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

7. Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat berusaha sendiri mencari penghasilan dan kadang dibantu oleh keluarga Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam permasalahan rumah tangganya sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan kembali serta memilih sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini serta Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya Mengabulkan cerai talak Penggugat;

1. Mengabulkan cerai talak Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya

1.YUSUF AHMAD RIFAI, SH 2.Aulia Rahman Nazar, S.H/ Advokat/Pengacara

Hal. 3 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2196 /Reg.K/.VI./2024 tanggal .10 Juni 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 11 Juni 2024 dan 04 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.YUSUF AHMAD RIFAI, SH 2.Aulia Rahman Nazar, S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 4 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3109/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3109/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.

Hal. 5 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. SENO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ABDUL AZIZ**

**Drs. SENO**

Panitera Pengganti

**FERI NURJAMAN S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00

Hal. 6 dari 7 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)